



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP)**

No. Dokumen : D.8 / 147 / 2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif.
2. Persyaratan
1) Proposal 2) Kepala Keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga. 3) Telah menikah dan/atau berusaha 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif. 4) Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri. 5) Memiliki kemampuan terampil. 6) Memenuhi kriteria miskin, terampil, dan/atau rentan sosial ekonomi. 7) Harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Mekanisme
1) Pemohon Mengajukan Proposal Permohonan UEP ke Dinas Sosial. 2) Dinas sosial Melakukan Verifikasi dan Validasi. 3) Hasil Verifikasi dan Validasi di sampaikan Dinas Sosial Kabupaten ke Dinas Sosial Provinsi. 4) Kepala dinas Sosial Kabupaten menyampaikan hasil penetapan kepada penerima UEP. 5) Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilaksanakan dengan mengundang penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk penyerahan bantuan.
4. Jangka Waktu
3 (tiga) hari kerja semenjak Dokumen Persyaratan Lengkap.
5. Biaya
Gratis
6. Produk Pelayanan
1) Proposal 2) Tanda terima 3) Dokumentasi penyerahan bantuan
7. Pengaduan dan Saran
1) Resepsionos 2) Kotak Saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail: sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Tempat parkir | 13) Toilet pria dan Wanita |
| 2) CCTV | 14) Wastafel |
| 3) Meja resepsionis | 15) Kursi roda |
| 4) Buku tamu | 16) Tongkat / kruk |
| 5) Ruang tunggu | 17) Arena bermain anak |
| 6) Kursi tunggu | 18) Ruang laktasi |
| 7) Pendingin sirkulasi ruangan | 19) APAR |
| 8) Air minum | 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul |
| 9) Bahan bacaan | 21) Tempat sampah |
| 10) Pengisi daya / <i>charger</i> | 22) Jalur khusus disabilitas |
| 11) Televisi | 23) Papan pengumuman |
| 12) <i>Hotspot</i> / wifi | 24) Perangkat kerja |

9. Kompetensi Pelaksana

- 1) Pendidikan minimal SLTA
- 2) Menguasai pengoparasian perangkat kerja
- 3) Memahami tugas
- 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait
- 5) Mematuhi budaya pelayanan

10. Pengawasan Internal

- 1) Atasan langsungnya
- 2) Kepala Bidang Dayalinjamsos

11. Jumlah Pelaksana

2 (dua) Oarang

12. Jaminan Pelayanan

- 1) Maklumat
- 2) Kode etik

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Tempat pelayan dalam gedung dengan faisilias yang memadai

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1) Monitoring oleh atasan langsungnya
- 2) Menindaklanjuti saran dan masukan
- 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan
- 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



NIP. 19680116 198901 1 002